

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Tentang Anak

Pengertian anak memiliki makna penting dalam berbagai bidang hukum, terutama dalam hal pemeliharaan dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik dan psikis secara penuh. Karena itu anak sering kali diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi secara khusus oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

Menurut Sudikno Mertokusumo, anak merupakan bagian dari manusia sebagai subjek hukum, tetapi perlakuan terhadap anak dalam hukum bersifat khusus karena dianggap belum memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh dalam hukum.¹

Sementara itu, menurut Waluyadi anak adalah titah Tuhan yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya karena dalam diri anak terdapat potensi prospek suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang salah terhadap anak menandakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²

Anak dalam konteks hukum sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan batas usia perlindungan hukum terhadap individu yang dianggap belum dewasa. Dalam berbagai peraturan perundang-

¹ Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Penerbit Cahaya Atma Pustaka. Hal 42

² Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. Hal 135

undangan di Indonesia, terdapat beberapa definisi mengenai anak yang digunakan sesuai dengan ruang lingkup hukum masing-masing :

a. Menurut Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian anak tidak di definisikan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Namun, dalam ketentuan khusus seperti Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak di definisikan sebagai :

“Anak adalah individu yang berusia antara 12 tahun hingga dibawah 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana atau berada dalam konflik dengan hukum”.³

Definisi tersebut mengaskan batas usia anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, termasuk perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana.

b. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014), menyatakan bahwa :

“Anak adalah individu yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴

³ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian tersebut menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum, memiliki kedudukan khusus dan memperoleh perlindungan hukum yang berlaku sejak awal kehidupan.

- c. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa :

“Anak adalah makhluk hidup yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, mencakupi anak yang belum dilahirkan atau masih dalam kandungan apabila hal itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak”.⁵

Definisi tersebut mengedepankan yaitu kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan prinsip universal dalam perlindungan hak anak, termasuk yang diakui dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

2. Asas – Asas Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah sebuah ketentuan hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Masing – masing individu mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama tetapi kadang bertentangan satu sama lain. Untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur

⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

oleh aturan - aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan perlindungan hukum anak.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak memiliki rentang yang luas meliputi berbagai aspek yaitu perlindungan hak asasi anak, kebebasan anak, perlindungan terhadap kesejahteraan anak, perlindungan anak dalam sistem peradilan, perlindungan anak terhadap tindakan penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi serta perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan sangatlah penting. Dari penjelasan tersebut anak ditempatkan dalam posisi yang terhormat sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai peran yang strategis terhadap keberlangsungan negara.⁷

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sejumlah prinsip – prinsip yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, menghargai pendapat anak, memastikan kelangsungan hidup serta perkembangan anak, melakukan pembinaan dan bimbingan bagi anak, bersikap proporsional, menjadikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai langkah terakhir, serta menghindari tindakan balas dendam.⁸

Berdasarkan konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat adanya asas-asas

⁶ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Refika Aditama. Hal 43

⁷ Reza Fahlevi. 2015. *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL*. Lex Jurnalica. Vol. 12 No. 3. Hal 179

⁸ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi landasan bagi setiap negara dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai berikut:⁹

- a. Non-diskriminasi, mencakupi seluruh hak yang diakui terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan segala apa pun wujudnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak, mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan seorang anak juga sangatlah penting bukan diukur oleh orang dewasa yang berfokus pada kepentingan orang dewasa belum tentu juga baik bagi kepentingan seorang anak.
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, merupakan prinsip untuk negara yang harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidup karena hak hidup merupakan sesuatu yang melekat pada diri anak bukan merupakan pemberian dari negara ataupun individu.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah prinsip yang menjelaskan bahwa setiap anak memiliki otonomi dalam kepribadiannya. Karena itu seorang anak tidak dapat dipandang dalam posisi lemah, menerima dan juga pasif, tapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang mempunyai pengalaman, imajinasi, keinginan, aspirasi dan obsesi yang belum tentu sama dengan yang orang dewasa alami.

⁹ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Hal 182

Berdasarkan uraian diatas bahwa perlindungan anak adalah suatu cara pandang terhadap berbagai persoalan dengan menempatkan anak sebagai prioritas utama dan hukum perlindungan anak wajib dilaksanakan, serta negara harus menjamin atas keberlangsungan hidup anak.

3. Hak Anak

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 52 tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara terhadap anak dengan memberikan perlindungan terhadap anak, namun masih diperlukan undang-undang yang khusus mengenai perlindungan anak. Undang - Undang perlindungan anak diperlukan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak.¹⁰

Anak merupakan subjek hukum serta memiliki hak-hak yang khusus yang tidak hanya dilindungi oleh hukum nasional, namun demikian juga oleh hukum internasional. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat serta negara. Hak tersebut melekat sejak anak berada dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, hingga berkembang, dan tidak dapat diminimalkan oleh siapa pun dan dalam situasi apa pun.

¹⁰ Ida Bagus. 2019. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. <https://www.researchgate.net/publication/342806521>. Diakses tanggal 11 Juni 2025

Secara yuridis, Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa :¹¹ “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak merupakan kelompok yang rentan memerlukan perlakuan khusus dalam sistem hukum, karena anak belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri. Negara wajib tidak hanya melindungi secara normatif, tetapi juga memastikan implementasi perlindungan tersebut melalui tindakan yang kuat dalam proses peradilan maupun kebijakan hukum.¹²

Keberadaan hak anak dalam sistem hukum bukan hanya simbolis tetapi juga harus diimplementasikan dalam kebijakan, peradilan, pelayanan negara. Salah satu bentuk implementasinya yaitu melalui pemenuhan hak restitusi bagi anak korban sebagai bentuk perlindungan hukum.

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Persetubuhan terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam serta dikenai sanksi pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

¹¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹² Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal 293

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit. Dalam Bahasa Indonesia, tindak pidana juga disebut dengan “delik” yang berasal dari Bahasa Latin yaitu delictum.

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang undang sering disebut dengan strafbaar feit. Para pembuat undang - undang tersebut tidak memberikan penjelasan tambahan mengenai strafbaar feit itu. Oleh karena itu, maksud dan tujuan mengenai strafbaar feit tersebut sering digunakan oleh ahli hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga diungkapkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan diancam dengan pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada tindakan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang dihasilkan oleh perilaku seseorang, sementara ancaman pidana ditujukan kepada individu yang menyebabkan peristiwa tersebut.¹³

Tindak pidana menurut E. Utrecht diartikan juga sebagai peristiwa pidana yang sering ia sebut sebagai delik, karena suatu peristiwa itu

¹³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. hal 59-60

merupakan perbuatan yang melalaikan dan dengan perbuatan atau keadaan tersebut menimbulkan akibat.

Mayoritas di dalam hukum pidana, pengertian tindak pidana dapat diuraikan sebagai suatu perbuatan manusia yang meliputi kejahatan, pelanggaran, pengabaian, dan kelalaian, yang dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pengertian tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang merendahkan, menyerang, atau memaksa seseorang secara seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, tanpa persetujuan korban dan bertentangan dengan hukum. Kekerasan Seksual juga merupakan perilaku yang bersifat seksual baik verbal maupun non verbal serta perbuatan seksual yang melibatkan kontak fisik sehingga membuat korban tidak nyaman, tersinggung, kehilangan diri sendiri, dan merasa direndahkan martabatnya.

Menurut R. Soesilo, kekerasan seksual (perbuatan cabul) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau merupakan perbuatan keji yang masuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

Contohnya adalah cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, atau meraba buah dada.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) :

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang karena ketimpangan relasi atau kuasa yang mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi korban”.¹⁵ Kekerasan seksual termasuk di dalamnya :

- a. Pemaksaan berhubungan seksual
- b. Persetubuhan terhadap anak
- c. Eksploitasi seksual
- d. Perkosaan
- e. Pemaksaan aborsi
- f. Dan bentuk lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dengan begitu, tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya menyerang fisik korban, tetapi juga merusak martabat, mental, serta kesejahteraannya. Kekerasan seksual

¹⁴ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Penerbit Politeia. Hal 191.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

menjadi semakin berat ketika dilakukan terhadap anak, yang merupakan subjek hukum yang sangat rentan dan memiliki hak perlindungan khusus dari negara. Salah satu bentuk kekerasan seksual paling serius terhadap anak adalah persetubuhan, terlebih jika dilakukan oleh ayah kandung, yang seharusnya menjadi pelindung utama anak.

3. Pengertian tentang Persetubuhan terhadap Anak

Menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁶

Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual paling berat karena dilakukan terhadap individu yang secara hukum belum cakap dalam memberikan persetujuan, serta berada dalam posisi sangat rentan secara fisik, mental, dan sosial.

a. Persetubuhan terhadap Anak menurut KUHP

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah persetubuhan pertama kali diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 285 dan Pasal 287. Meskipun tidak secara jelas mendefinisikan “persetubuhan”, KUHP menggunakan istilah ini

¹⁶ *Ibid.* Hal 209

dengan konteks pemerkosaan dan perbuatan cabul. Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan:¹⁷

“Barang siapa melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang belum cukup umur, padahal diketahui bahwa ia belum cukup umur dihukum karena melakukan perbuatan cabul dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Meski Pasal tersebut merujuk pada korban perempuan secara praktik dan perkembangan hukum namun, juga dapat diterapkan pada korban anak laki-laki dengan merujuk pada ketentuan lain yang lebih spesifik dan modern.

b. Persetubuhan terhadap Anak menurut Undang - Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa :¹⁸

Pasal 81 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Pasal 81 Ayat (2)

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1)

¹⁸ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”.

Jika melihat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas dan Pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru tentang persetujuan terhadap anak, yaitu memberikan tambahan unsur penipuan dan rangkaian kebohongan. Penipuan dan rangkaian kebohongan pada dasarnya adalah hal-hal yang bersifat menipu atau tidak benar, tetapi dapat menciptakan kepercayaan pada orang lain. Pada hal tersebut Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak disebut sebagai “lex specialis derogate lex generalis” dari Pasal 287 KUHP bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak persetujuan terhadap anak, penerapan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak harus diutamakan daripada Pasal 287 KUHP.

Merupakan suatu kemajuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak adalah terdapat kualifikasi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain bisa saja disamakan dengan orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Dalam pengertian tersebut bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dirumuskan sama dengan persetujuan yang dilakukan dengan memaksa.

4. Hak Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Persetubuhan)

Perlindungan anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan calon penerus bangsa dan generasi yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai aspek kehidupan yang dianggap mengancam atau membahayakan keberadaannya. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam bentuk persetubuhan merupakan pihak yang paling berdampak secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia anak korban tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh.

Setiap perkara kekerasan seksual terhadap anak Majelis Hakim berkewajiban memperhatikan hak – hak korban secara menyeluruh dan memastikan bahwa putusan tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga pemulihan korban melalui instrument hukum yang ada.

Anak sebagai korban tindak pidana khususnya dalam kejahatan seksual harus mendapatkan perlakuan yang berorientasi pada kepentingan terbaik termasuk pemulihan secara fisik, psikis, dan sosial. Pemulihan tersebut menjadi bagian yang penting dari sistem peradilan

dan jaminan perlindungan hukum yang nyata melalui putusan pengadilan.¹⁹

C. Konsep Restitusi dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Restitusi

Restitusi dalam merujuk pada pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kepada korban secara langsung sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana. Restitusi adalah sebagai bentuk yang bersifat reparatif dan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang di mana pelaku diwajibkan untuk memulihkan kerugian korban sebagai bagian dari prinsip keadilan restoratif.²⁰

Stephen Schafer memberikan definisi restitusi sebagai hal yang bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan kemudian dibayar oleh terpidana yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya kepada orang lain.²¹

Restitusi diberikan oleh pelaku kepada korban apabila korban mengalami kerugian atas tindakannya, sehingga pelaku berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dengan membayar sejumlah uang kepada korban.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni. Hal 188

²⁰ Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Penerbit Jakarta Visimedia. Hal 122

²¹ Didiek M. Arief Mansur dan Elsatri Gutom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal 167

Tujuan utama dari pemberian restitusi bertujuan untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai bagian dari masyarakat harus dilihat dari pelaksanaannya dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Pemberian restitusi kepada korban seharusnya merupakan hasil kombinasi dari pendekatan yang baik, baik dari segi kemanusiaan, kesejahteraan, sosial, maupun dalam sistem peradilan pidana.

Melihat dari sudut pandang kepentingan korban, konsep ganti rugi mengandung beberapa manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala bentuk pembiayaan yang dikeluarkan dan juga merupakan suatu kepuasan emosional untuk korban kejahatan. Sementara jika dari sudut pandang kepentingan pelaku, kewajiban untuk mengganti rugi dipandang sebagai bentuk nyata yang dirasakan berkaitan langsung dengan kesalahan yang telah dilakukan pelaku.

2. Pengaturan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan hak korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui proses peradilan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, restitusi bermakna sebagai ganti rugi yang dibebankan oleh kepada pelaku tindak pidana kepada korban sebagai tindak lanjut dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan aturan terkait restitusi baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Adapun peraturan-peraturan tersebut meliputi :

- a. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. UU ini juga memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan restitusi atas nama korban kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan pidana.²²
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun tidak secara jelas mengatur tentang restitusi kepada korban, tetapi menjadi rujukan utama dalam mekanisme hukum acara pidana yang membuka ruang bagi pengajuan ganti kerugian melalui mekanisme dalam amar putusan pidana atau gugatan perdata.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pengajuan dan pemberian restitusi khusus bagi anak, serta menetapkan prosedur

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pelibatan LPSK, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses restitusi.²³

- d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana. Perma ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi para aparat penegak hukum dalam menangani dan memutus permohonan restitusi.²⁴
- e. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merupakan dasar hukum terbaru dan lebih spesifik dalam memperkuat hak korban terutama korban kekerasan seksual. Dalam Pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi atas kerugian yang mencakupi kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan serta kerugian immaterial seperti penderitaan psikologis.²⁵

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa restitusi memiliki landasan yang kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tetapi, keberadaan dasar hukum tersebut tidak langsung menjamin pemulihan hak korban secara efektif tanpa disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas. Mekanisme ini menjadi krusial

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana

²⁵ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dalam memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana mekanisme restitusi dijalankan.

3. Mekanisme Pemberian Hak Restitusi

Mekanisme restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia melibatkan sejumlah tahapan yang dilakukan secara formal dalam sistem peradilan pidana. Proses tersebut bersifat menyeluruh karena melibatkan berbagai pihak. Secara umum mekanisme tersebut meliputi

a. Identifikasi Kerugian oleh Korban atau LPSK

Dalam tahap awal dari pengumpulan informasi mengenai kerugian yang diderita korban. Kerugian tersebut meliputi materiil yaitu biaya pengobatan, kerusakan harta benda sedangkan kerugian immaterial yaitu adanya penderitaan mental. Dalam hal tersebut jika korban mengalami kesulitan menghitung kerugian LPSK dapat memberikan pendampingan atau membantu menyusun perhitungan restitusi berdasarkan data korban dan keterangan ahli.

b. Permohonan Restitusi

Permohonan restitusi diajukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim tergantung pada tahap proses hukum. Permohonan tersebut disusun dalam bentuk dokumen resmi yang berisi rincian kerugian, bukti – bukti pendukung, dan rekomendasi nilai kerugian yang perlu diganti. Dalam Pasal 30 UU TPKS menyebutkan bahwa permohonan bisa diajukan oleh korban secara langsung, orang tua atau wali, kuasa hukum korban, dan LPSK atas nama korban.

c. Pencantuman dalam Berkas Perkara atau Surat Tuntutan

Setelah menerima permohonan restitusi, penyidik wajib melampirkannya dalam berkas perkara (BAP) jika permohonan diajukan pada tahap penyidikan. Jika diajukan pada tahap penuntutan maka jaksa harus mencantumkannya dalam surat tuntutan. Hal tersebut bertujuan agar restitusi dinilai sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana pelaku.

d. Pemeriksaan dan Penilaian oleh Hakim di Persidangan

Dalam proses persidangan, majelis hakim akan memeriksa permohonan restitusi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Jika permohonan dianggap sah, maka restitusi ditegaskan dalam amar putusan pengadilan. Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai dengan dasar hukum dan bukti yang kuat.

e. Amar Putusan Pengadilan yang Memuat Restitusi

Jika dikabulkan, amar putusan akan memuat secara jelas kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang sebagai restitusi kepada korban.

f. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, korban atau LPSK dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri tempat putusan dijatuhkan, dan jika pelaku tidak memenuhi kewajiban, pengadilan dapat menyita dan melelang harta benda pelaku untuk memenuhi pembayaran restitusi.

4. Restitusi sebagai Prinsip Keadilan Restoratif

Restitusi merupakan ide pokok dari keadilan restoratif (restorative justice) yang bertujuan untuk menghukum pelaku dan memulihkan kondisi korban. Dalam konteksnya, pemberian restitusi mencakup biaya pengobatan dan pemulihan psikologis, kehilangan penghasilan atau harta benda serta kerugian imateriil akibat penderitaan dan trauma.

Menurut Mardjono Reksodiputro, keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan bukan untuk sekedar alat bukti dalam proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, pemenuhan hak restitusi menjadi indikator penting dalam keberhasilan sistem hukum pidana yang berkeadilan.²⁶

Tony Marshall menjelaskan bahwa adanya proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari solusi atas efek dari tindakan pidana tersebut serta bagaimana dampaknya di masa depan. Yang artinya keadilan restoratif bukan cuma soal menghukum pelaku tapi tentang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk melakukan bersama-sama dalam menangani akibat dan pemulihan dari tindak pidana.²⁷

Dalam beberapa putusan pengadilan termasuk dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, restitusi sering kali tidak dicantumkan meskipun merupakan hak hukum korban. Hal tersebut menunjukkan

²⁶ Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Penerbit UI-Press. Hal 85

²⁷ Tony F Marshall. 1999. *Restorative Justice : An Overview*. London. Penerbit Home Office Research Development an Statistics Directorate. Hal 5

masih lemahnya pemahaman dan komitmen para aparat hukum terhadap prinsip perlindungan korban.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum sebagai salah satu dasar dalam sistem hukum yang telah dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seorang filsafat dan ahli hukum asal Jerman. Dalam pemikirannya yang dikenal sebagai Radbruchsche Formel menyatakan bahwa hukum harus berlandaskan pada tiga nilai utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁸

Radbruch menjelaskan bahwa hukum yang adil harus mampu memberikan kepastian yang dapat ditegakkan secara teratur, dapat diprediksi, dan sekaligus selaras dengan nilai kemanusiaan.²⁹ Dari perspektif tersebut kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan hukum tertulis saja tetapi juga keterikatan terhadap nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab moral dalam penerapannya.

Kepastian hukum merupakan suatu tujuan utama dalam sistem hukum yang dianggap sebagai elemen penting dalam mewujudkan keadilan. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta dilakukan dengan pasti dan jelas.³⁰

Kepastian hukum memiliki bentuk secara nyata yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapapun.

²⁸ Gustav Radbruch. 2006. *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 26 No. 1. Hal 7

²⁹ Ibid. hal 7-8

³⁰ Zainal Asikin. 2014. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung. Penerbit Pustaka Reka Cipta. Hal 46-47

Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Kini asas kepastian hukum menjadi pilar utama dalam rule of law (negara hukum) di mana hukum tidak hanya harus adil tetapi juga dapat ditegakkan dengan cara yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Kepastian hukum juga sangat penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Istilah kepastian memiliki makna yang sama dengan kaitannya dengan kebenaran yang artinya kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disimpulkan secara logis dengan cara legal formal.

Kepastian hukum menegaskan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang walau bagaimanapun dunia ini runtuh tetap hukum harus ditegakkan sebagaimana harus berlaku hukumnya itu.³² Kepastian hukum tercipta bertujuan untuk menertibkan masyarakat.

³¹ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbilck. 2009. *Facing the Limits of the Law*. Singapore. Penerbit Springer. Hal 92-93

³² Hasaziduhu Moho. 2019. *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN*. Jurnal Warta Edisi:59. Vol. 13 No. 1. Universitas Dharmawangsa. Hal 7.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum memastikan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan demikian pula sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pedoman yang tetap untuk menjalankan perilaku tertentu.³³

Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Hukum adalah sesuatu yang bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada ketentuan atau peraturan hukum.
2. Hukum berlandaskan pada suatu fakta, yang berarti bahwa hukum tersebut disusun berdasarkan realitas yang ada.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan jelas, agar dapat menghindari kekeliruan dalam pemahaman atau penafsiran serta memudahkan pelaksanaannya.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti dalam ketentuan maupun ketetapanannya. Secara fundamental hukum harus bersifat pasti dan adil yang artinya hukum yang definit adalah sebagai panduan perilaku, hukum harus mendukung suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan sifat yang pasti dan adil hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

³³ Lihat dalam pemikiran Gustav Radbruch 2006. *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 26 No. 1.

³⁴ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal 19

Berbeda dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berfungsi dengan baik.³⁵ Dengan kata lain, kepastian hukum memastikan bahwa individu yang memiliki hak adalah mereka yang telah menerima putusan dari keputusan hukum tersebut.

Selanjutnya kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan isi dan ketentuannya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat diterapkan. Dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum, penting untuk diperhatikan bahwa nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peran negara dalam mengaktualisasikan hukum positif tersebut.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat memahami apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.³⁶

Berdasarkan uraian penjelasan kepastian hukum oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan bagian penting dari

³⁵ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif. 2021. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasa : Jurnal Hukum Tata Negara. Vol 4 No. 2. Universitas Islam Riau. Hal 60

³⁶ Dr. Oksidelfa Yanto., SH., M.H. 2020. *NEGARA HUKUM KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Pustaka Reka Cipta. Hal 28.

tujuan hukum itu sendiri sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch, sementara menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Utrecht menambahkan bahwa kepastian hukum mengandung makna adanya aturan umum yang memberi kejelasan atas perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta menyediakan perlindungan dari kewenangan pemerintah.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, yaitu pemerintah, harus ditegakkan secara tegas di masyarakat serta mengandung keterbukaan agar masyarakat dapat mengerti arti dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, dalam setiap proses penegakan hukum termasuk dalam hal restitusi kepada korban tindak pidana prinsip kepastian hukum harus dijaga agar pelaksanaan hak-hak korban tidak bersifat diskriminatif atau terabaikan karena kekosongan atau ketidakjelasan hukum.